

MEMORANDUM

Nomor: P- **882/Un.06/HK.00.7/04/2020**

TENTANG

**TINDAKLANJUT PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1100/IV/Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Provinsi Sulawesi Selatan, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan kehadiran di kantor dan bekerja dari rumah/tempat tinggal sesuai dengan Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor: B-852/Un.06.I/PP.00.09/03/2020 tentang **Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan UIN Alauddin Makassar diperpanjang sampai dengan 13 Mei 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan;
2. Para Pimpinan Fakultas/Unit Kerja memastikan penyesuaian sistem kerja tersebut tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat;
3. Selain hal-hal yang disebutkan pada poin 1 dan 2 di atas, Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor: B-852/Un.06.I/PP.00.09/03/2020, tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan UIN Alauddin Makassar masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Memorandum ini.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Di tetapkan di : Gowa

Pada tanggal : 20 April 2020

Wassalam

Rektor, 



Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP. 19701231 199603 1 005